



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KELAS
II
Jalan Mayjend Yunus Samosir Nomor 93,
Tarutung

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Tarutung dalam daftar catatan
perkara.

(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 2/Pid.C/2025/PN Trt

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Mayjen Yunus Samosir Nomor 93 Tarutung, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pukul 09.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Boyke Lambok S. Lumbantoruan;

Susunan persidangan :

1. Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. M.H.,.....Hakim Tunggal;
2. Punia Hutabarat, S.H.....Panitera Pengganti;
3. Eben Ezer Siagian dan Daniel PasaribuPenyidik;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Terdakwa dipanggil dan menghadap ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat yang identitas selengkapnya sebagai berikut:

Nama : Boyke Lambok S. Lumbantoruan;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beruang 9 No. 3 Blok A.6 Cikarang Baru Desa Jaya
Mukti Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.



Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Setelah dipersilahkan Hakim, lalu Penyidik di persidangan menjelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Sipinsur Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" terhadap Saksi Marihot Lumbantoruan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian bibir dan pipi kiri Saksi Marihot Lumbantoruan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan ada luka memar dan luka lecet pada pipi kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap dakwaan;

Oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik supaya menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik memberitahukan bahwa Saksi yang akan diajukan ke persidangan telah hadir dan dipanggil masuk dan atas pertanyaan Hakim Saksi mengakui identitas selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Marihot Lumbantoruan;

tempat lahir Lahir di Sidikalang, 06 Januari 1985, umur 39 tahun, pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Pea Hotang Desa Sigumpar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi tanpa di bawah janji bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Lasman Sianturi dan Saksi Rizki Warman Sianturi, Bersama-sama menemui Saksi pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Saksi Farel Hutasoit yang berada di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipinsur Desa Sigumpar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan dan yang melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Lasman Sianturi dan Saksi Rizki Warman Sianturi datang menghampiri saya pada saat saya sedang duduk sambil meminum tuak diwarung milik Saksi Farel Hutasoit. Kemudian Terdakwa dan Saksi Lasman Sianturi beserta anaknya Saksi Rizki Warman Sianturi datang menghampiri Saksi dengan menggunakan mobil Kijang dan langsung turun menghampiri Saksi kemudian Saksi menawarkan minum kepada mereka. Kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri saya lalu melakukan pemukulan kepada saya dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan posisi terkepal ke bagian pipi sebelah kiri saya, kemudian saya langsung bergeser keluar dari posisi meja dan Saksi Lasman Sianturi langsung memegang kedua tangan saya seperti menyandera saya dan memukul bagian belakang kepala saya dan Terdakwa memukuli saya dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan posisi terkepal sebanyak 2 (dua) kali secara berulang kali ke wajah yang mengenai pipi sebelah kiri dan mulut Saksi, kemudian pemilik warung datang dan mengatakan kepada mereka untuk pergi Kemudian Terdakwa dan Saksi Lasman Sianturi beserta Saksi Rizki Warman Sianturi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada permasalahan dengan Terdakwa di *group Whatsapp* keluarga Pomparan Raja Iskandar Lumbantoruan yang dimana kami ada keributan di *group Whatsapp* tersebut;
- Bahwa yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut adalah bibir sebelah atas Saksi berdarah, pipi sebelah kiri memar, dan kepala belakang Saksi memar, akan tetapi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap diri Saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 445/3063/VER/RSUD-DS/VII/2024;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai di ruang sidang, yang mana Saksi menerima penawaran penggantian biaya pengobatan dari Terdakwa;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Lasman Sianturi;

Halaman 3 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Tapanuli Utara, 13 September 1965, umur 59 tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Lobutolong Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi tanpa di bawah janji bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada datang ke warung tua Saksi Farel Hutasoit yang berada di Simpang Sipinsur Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Terdakwa, dan anak Saksi, yakni Saksi Rizki Warman Sianturi, untuk menemui Saksi Marihot Lumbantoruan;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Rizki Warman Sianturi mendatangi Saksi Marihot Lumbantoruan yang sedang ada di warung tuak, saat kami sampai disana Terdakwa menemui Saksi Marihot Lumbantoruan yang sedang meminum tuak dan Terdakwa langsung duduk didepannya dengan posisi berhadap-hadapan, dan Saksi beserta Saksi Rizki Warman Sianturi berada diposisi belakang Saksi Marihot Lumbantoruan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Marihot Lumbantoruan maksud dari Saksi Marihot Lumbantoruan ribut-ribut di Group Whatss App, dan tiba-tiba Saksi Marihot Lumbantoruan langsung berdiri dengan posisi kaki kanannya naik keatas kursi dan menarik kerah baju Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengambil gelas tuak dan mengayunkan kearah wajah Terdakwa kemudian ditangkis dan Terdakwa memukul wajah Saksi Marihot Lumbantoruan sebanyak 2 (dua) kali kearah bibirnya dengan menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya sudah dalam keadaan terkepal Saksi menyadarkan Saksi Marihot Lumbantoruan dengan memegang pipinya sambil mengatakan "Jangan kau begitu" kemudian Saksi Rizki Warman Sianturi menahan badan Saksi Marihot Lumbantoruan karena hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan gelas pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi menemui Saksi Marihot Lumbantoruan adalah untuk membicarakan permasalahan baik-baik, namun malah terjadi keributan;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Rizki Warman Sianturi;

Halaman 4 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Tanak, 14 Mei 1996, umur 29 tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Lobutolong Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku mengenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Saksi tanpa di bawah janji bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada datang ke warung tua Saksi Farel Hutasoit yang berada di Simpang Sipinsur Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Terdakwa, dan orangtua Saksi, yakni Saksi Saksi Lasman Sianturi, untuk menemui Saksi Marihot Lumbantoruan;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Lasman Sianturi mendatangi Saksi Marihot Lumbantoruan yang sedang ada di warung tuak, saat kami sampai disana Terdakwa menemui Saksi Marihot Lumbantoruan yang sedang meminum tuak dan Terdakwa langsung duduk didepannya dengan posisi berhadap-hadapan, dan Saksi beserta Saksi Lasman Sianturi berada diposisi belakang Saksi Marihot Lumbantoruan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Marihot Lumbantoruan maksud dari Saksi Marihot Lumbantoruan ribut-ribut di Group Whatss App, dan tiba-tiba Saksi Marihot Lumbantoruan langsung berdiri dengan posisi kaki kanannya naik keatas kursi dan menarik kerah baju Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengambil gelas tuak dan mengayunkan kearah wajah Terdakwa kemudian ditangkis dan Terdakwa memukul wajah Saksi Marihot Lumbantoruan sebanyak 2 (dua) kali kearah bibirnya dengan menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya sudah dalam keadaan terkepal Saksi Lasman Sianturi menyadarkan Saksi Marihot Lumbantoruan dengan memegang pipinya sambil mengatakan "Jangan kau begitu" kemudian Saksi menahan badan Saksi Marihot Lumbantoruan karena hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan gelas pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi menemui Saksi Marihot Lumbantoruan adalah untuk membicarakan permasalahan baik-baik, namun malah terjadi keributan;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Farel J. Hutasoit;

Halaman 5 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir di Sosor Julu, 26 Oktober 1991, umur 33 tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Sigumpar Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku mengenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Saksi tanpa di bawah janji bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik warung tuak tempat terjadinya pemukulan kepada Saksi Marihot Lumbantoruan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulannya namun Saksi mengetahui saat sudah terjadi pemukulan dan ada keributan, lalu saksi meminta agar Terdakwa dan teman-temannya pergi dari warung Saksi;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Saksi yang berada di Simpang Sipinsur Desa Sigumpar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Jakson Henry Hutasoit;

tempat lahir Sidikalang, 07 April 1977, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Sigumpar Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku mengenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Saksi tanpa di bawah janji bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di warung tuak tempat terjadinya pemukulan kepada Saksi Marihot Lumbantoruan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulannya namun karena saksi sedang berbicara dengan Saksi Farel J. Hutasoit;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Saksi Farel J. Hutasoit yang berada di Simpang Sipinsur Desa Sigumpar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan Saksi yang diajukan telah cukup dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.



Kemudian acara dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Marihot Lumbantoruan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Warung Saksi Farel Hutasoit yang berada di Simpang Sipinsur Desa Sigumpar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Marihot Lumbantoruan bersama dengan Saksi Lasman Sianturi dan Saksi Rizki Warman Sianturi, yang mana tujuannya adalah untuk membicarakan keributan yang ada pada group whatsapp keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Marihot Lumbantoruan langsung terjadi keributan dan pada saat itu Terdakwa ada memukul kearah wajah Saksi Marihot Lumbantoruan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir dan pipi sebelah kiri Saksi Marihot Lumbantoruan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan mengganti kerugian perobatan dari Saksi Marihot Lumbantoruan, dan saat ini sudah berdamai di persidangan;
- Bahwa Saksi menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Marihot Lumbantoruan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Selanjutnya Penyidik di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/3063/VER/RSUD-DS/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 atas nama Marihot Lumbantoruan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Fransisca dan di persidangan telah dibacakan dengan kesimpulan sebagai berikut telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan memar pada pipi kiri; luka lecet pada pipi kiri, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Oleh karena Penyidik dan Terdakwa menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Selanjutnya Hakim menerangkan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya berupa "*Dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.000,00*" (*Vide*: Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 3

Halaman 7 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP);

Atas pernyataan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan pembelaan atau permohonan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Boyke Lambok S. Lumbantoruan sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang di muka persidangan, Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi Marihot Lumbantoruan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal sehingga menyebabkan Saksi Marihot Lumbantoruan Saksi Marihot Lumbantoruan luka memar dan lecet di pipi sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/3063/VER/RSUD-DS/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 atas nama Marihot Lumbantoruan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Fransisca, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Marihot Lumbantoruan untuk melakukan pekerjaan, dengan demikian Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 8 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.



dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa dan Saksi sudah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Ringan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boyke Lambok S. Lumbantoruan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt tanggal tanggal 21 Maret 2025. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri Terdakwa dan Penyidik Kepolisian Resor Humbang Hasundutan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Punia Hutabarat, S.H

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)